

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara berkembang dan negara hukum di era globalisasi seperti saat ini, Indonesia sedang mengalami pertumbuhan serta pembangunan dalam bidang perekonomian. Tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya kepentingan umum dan kepentingan Warga Negara itu sendiri. Demi terselenggaranya hal tersebut, Negara harus memperbaiki dan memajukan perekonomiannya, serta tidak melupakan peran para pelaku ekonomi.

Salah satu pelaku ekonomi yang sering ditemui dalam skala kecil hingga skala besar adalah Perseroan Terbatas (PT). Dewasa ini, PT merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian. Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai PT yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Salah satu jenis PT adalah PT Terbuka atau dikenal dengan PT Tbk. Sesuai dengan namanya, PT Tbk, juga terbuka untuk publik. Artinya publik atau masyarakat dapat menjadi pemegang saham di dalamnya.

Adanya PT Tbk adalah sebagai upaya Negara untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada pembangunan ekonomi, dan di sisi lain juga sebagai usaha Negara dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan menjadi pemegang saham publik, masyarakat akan turut mendapatkan pembagian keuntungan dari PT Tbk yang bersangkutan. PT Tbk pun akan mendapatkan keuntungan berupa '*suntikan*' dana dari masyarakat yang bersedia

menjadi pemegang saham publik sehingga dapat mengembangkan kegiatan usahanya, dan mengadakan kapitalisasi modal. Hal inilah yang menjadi faktor, banyak PT berkehendak merubah statusnya menjadi PT Tbk.

Bagi PT yang akan merubah statusnya menjadi PT Tbk, dan menjual sahamnya kepada masyarakat harus melalui Pasar Modal. Prosedur dan ketentuan lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Jo Panduan IPO atau *Initial Public Offering* (Go Publik) yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Seluruh norma yang dibuat oleh Negara dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat yang menjadi pemegang saham publik di dalamnya, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan PT itu sendiri.

Dengan adanya norma yang berkaitan dengan hal tersebut, membuat masyarakat ingin berinvestasi dengan cara menjadi pemegang saham publik. Meskipun hanya minoritas, masyarakat akan merasa turut menjadi bagian dari PT tersebut. Oleh sebab itu, sebuah PT yang sahamnya juga dimiliki oleh publik, tidak boleh bertindak 'gegabah' ketika hendak mengambil suatu keputusan. Apalagi pengambilan keputusan yang berkaitan dalam hal divestasi atau pengalihan aset.

Salah satu organ dalam Perseroan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tata kelola dalam PT adalah Direksi. Dalam menjalankan jabatannya, Direksi juga wajib berpedoman pada Undang-Undang (UU) yang berlaku. Selain dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan, setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT juga dibatasi oleh aturan internal yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya (AD).

Ketika sebuah PT, baik PT Tertutup maupun PT Terbuka hendak melakukan kegiatan divestasi terhadap aset yang dimilikinya, norma atau aturan yang wajib dipatuhi oleh PT tersebut adalah aturan yang terdapat dalam Pasal 102 Ayat 1 Huruf a UUPT, yaitu *“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan”*.

Faktanya dalam praktik, ada beberapa PT yang masih saja *‘nakal’* dan tidak mengikuti aturan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini Penulis mengangkat contoh pelanggaran terhadap kegiatan divestasi saham pada PT Tbk yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap seorang pemegang saham publik bernama DEDDY HARTAWAN JAMIN. Pokok perkara dalam sengketa ini termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2012.

DEDDY HARTAWAN JAMIN sebagai pemegang saham publik sekaligus dalam perkara ini sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yaitu Kementerian Kehutanan Republik Indonesia karena telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor dengan S-794/Menhut-VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009 (satu Oktober dua ribu sembilan), mengenai Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk.

Isi Surat Keputusan tersebut yaitu memberi izin kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk untuk melakukan divestasi atas seluruh asetnya melalui anak perusahaannya yaitu PT. Sumalindo Hutani Jaya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut yaitu PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bisa memberikan izin dan menerbitkan Surat Keputusan tersebut karena PT. Sumalindo Hutani Jaya merupakan anak perusahaan (perusahaan hasil patungan) dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (Badan Usaha Milik Swasta) sejumlah 60% (enam puluh persen), dan PT Inhutani I (Badan Usaha Milik Negara) sejumlah 40% (empat puluh persen).

Kronologi dari pokok perkara yang termuat dalam putusan MA ini adalah, bahwa pada tahun 2006 (dua ribu enam) penggugat membeli saham sebanyak 12,15% (dua belas koma lima belas persen) pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, melalui perusahaan sekuritas yaitu Evergreen Securitas, Nikko Securitas, dan Bahana Securitas.

Semua berjalan normal seperti sebagaimana mestinya. Sampai kemudian, pada tanggal 15 Juli 2009 (lima belas Juli dua ribu sembilan), PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk membuat Akta Jual Beli Saham (AJB Saham) melalui PT. Sumalindo Hutani Jaya kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, sejumlah 7.201.500 (tujuh juta dua ratus ribu seribu lima ratus) lembar saham atau senilai Rp.7.201.500.000,- (tujuh milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

Keesokan harinya atau pada tanggal 16 Juli 2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan), PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, sudah menerima uang muka sejumlah \$3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dari Marshall Eunterpreun Ltd sebagai anak perusahaan dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia.

Setelahnya, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk menggunakan jasa dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai penilai independen harga saham pada tanggal 13 Agustus 2009 (tiga belas Agustus dua ribu sembilan). Hal ini dianggap tidak wajar

oleh penggugat karena penilaian dilakukan sesudah AJB Saham tersebut, yaitu tanggal 15 Juli 2009 (lima belas Juli dua ribu sembilan). Semakin menjadi tidak wajar karena Hutan Tanaman Industri berupa tegakan pohon yang berada di atas sebagian lahan yang luasnya kurang lebih 80.000 Ha (delapan puluh ribu hektar) tidak dinilai oleh KJPP.

Pada tanggal 30 Juli 2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan), PT. Sumalindo Hutani Jaya, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui pengambil alihan seluruh saham milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, yaitu sebanyak 60% (enam puluh persen) saham. Bahkan RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya tersebut dilakukan sebelum PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melakukan RUPS. Sedangkan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk baru mengadakan RUPS pada tanggal 15 Oktober 2009 (lima belas Oktober dua ribu sembilan), perihal persetujuan divestasi atas seluruh asetnya termasuk Hutan Tanaman Industri berupa tegakan pohon yang berada di atas sebagian lahan yang luasnya kurang lebih 80.000 Ha (delapan puluh ribu hektar).

Dalam RUPS tersebut para pemegang saham menolak pelaksanaan divestasi saham, karena divestasi tersebut mengandung ketidakwajaran dan melanggar asas keterbukaan informasi, karena Hutan Tanaman Industri berupa tegakan pohon yang berada di atas sebagian lahan yang luasnya kurang lebih 80.000 Ha (delapan puluh ribu hektar) tidak ikut dinilai oleh KJPP, serta sejak tahun 2002 (dua ribu dua) hingga tahun 2009 (dua ribu sembilan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terus mengalami kerugian.

Hal yang dilakukan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk ini tentu saja merugikan penggugat selaku pemegang saham publik. Meskipun hanya minoritas dan tidak menanamkan sahamnya dalam jumlah besar seperti pemegang saham mayoritas, namun penggugat beserta para pemegang saham publik lainnya juga berhak mengeluarkan suara (menyampaikan pendapat) dan didengarkan pendapatnya dalam RUPS.

Pemegang saham publik juga berhak mendapatkan *update* mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan Perseroan secara jelas, terbuka, transparan, dan tidak ada yang dirahasiakan. Karena pemegang saham publik juga merupakan bagian dari Perseroan dan memiliki kepentingan serta hak-hak yang tidak boleh diabaikan oleh Perseroan.

Setelah melakukan kegiatan divestasi tanpa sebelumnya meminta persetujuan RUPS, pada tanggal 10 Agustus 2009 (sepuluh Agustus dua ribu sembilan), PT. Sumalindo Hutani Jaya tetap mengajukan permohonan persetujuan divestasi kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor S-794/Menhut-VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009 (satu Oktober dua ribu sembilan).

Apabila sesuai dengan norma yang berlaku, bahwa sebelum melakukan pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan pengalihan aset atau kekayaan, Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu, dimana RUPS tersebut dilaksanakan dengan jelas, terbuka, transparan dan tidak ada yang dirahasiakan, serta hasil dari RUPS tidak merugikan para pihak.



Norma yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS pada PT Tbk, dengan jumlah pemegang saham yang banyak yang mana tidak mungkin dilakukan dalam satu tempat dan satu waktu terdapat dalam Pasal 77 Ayat (1) UUPT, yaitu dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Terhadap norma yang berlaku dalam kaitannya dengan kejadian yang dialami penggugat sebagaimana termuat dalam pokok perkara pada Putusan MA tersebut, bahwa PT Tbk tempatnya memiliki saham mengabaikan Pasal 102 Ayat 1 Huruf a UUPT. Belum meminta persetujuan RUPS, Perseroan sudah melakukan divestasi. Divestasi besar yang dilakukan Perseroan tentunya akan berdampak besar pula pada keadaan Perseroan tersebut. Dalam hal ini pemegang saham publik dapat menentukan apakah akan tetap menjadi pemegang saham atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Terkait Divestasi Yang Dilakukan Perseroan.**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang terdapat dalam Penulisan Tesis ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait dengan divestasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Kapan saham dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait divestasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Menganalisa dan menjelaskan kapan saham dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya, apakah sudah beralih pada saat mendapat persetujuan RUPS atau pada saat penandatanganan AJB sahamnya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi Penulis sendiri atau pembaca. Manfaat tersebut, antara lain :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama pada bidang hukum Perseroan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait dengan divestasi yang dilakukan Perseroan, dan memberikan analisa mengenai kapan saham dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya, apakah sudah beralih pada saat mendapat persetujuan RUPS atau pada saat penandatanganan AJB sahamnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis diharapkan dapat menjadi bahasan maupun referensi bagi praktisi sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait dengan divestasi yang dilakukan Perseroan dan memberikan analisa



mengenai kapan saham dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya, apakah sudah beralih pada saat mendapat persetujuan RUPS atau pada saat penandatanganan AJB sahamnya.

## **1.5.Orisinalitas Penelitian**

### **1.5.1. Orisinalitas Penelitian I**

Tesis yang berjudul **DIVESTASI SAHAM PERTAMBANGAN PADA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT.NEWMONT NUSA TENGGARA**. Penelitian ini dilakukan oleh **ADI SYAFRIZAL SIREGAR**, Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2019. Tesis tersebut membahas mengenai analisa pada kesepakatan divestasi saham yang dibuat dalam kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Hasil penelitian dari Tesis tersebut adalah bahwa kesepakatan yang dibuat tentang divestasi saham dalam kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara berdasarkan perspektif Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyatakan bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah.

Dari judul dan uraian penelitian di atas, jelas bahwa pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh Penulis, karena pada penelitian ini Penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait divestasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menganalisa kapan saham dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya, apakah sudah beralih pada saat mendapat persetujuan RUPS atau pada saat penandatanganan AJB sahamnya

#### **1.5.2. Orisinalitas Penelitian II**

Tesis yang berjudul AKUISISI SAHAM ASING OLEH PERUSAHAAN NASIONAL DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA). Penelitian ini dilakukan oleh MAHARANI, Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2018. Tesis tersebut membahas mengenai regulasi pengalihan hak atas saham pada PT. Lafarge Cement Indonesia yang dimiliki perusahaan asing Financiere Lafarge SA oleh perusahaan nasional PT. Holcim Indonesia Tbk, serta akibat hukumnya.

Hasil penelitian dari Tesis tersebut adalah bahwa Pengalihan hak atas saham milik asing kepada perusahaan nasional harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya KUH Perdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta seluruh peraturan

pelaksanaannya. Akibat hukum dari pengalihan tersebut yaitu perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN, perubahan pengendalian perusahaan kepada PT. Holcim Indonesia Tbk, dan mempengaruhi harga saham di pasar modal terkait fakta material yang diungkapkan mengenai pengambilalihan tersebut.

Dari judul dan uraian penelitian di atas, jelas bahwa pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh Penulis, karena pada penelitian ini Penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait divestasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menganalisa kapan saham dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya, apakah sudah beralih pada saat mendapat persetujuan RUPS atau pada saat penandatanganan AJB sahamnya.

## **1.6. Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1. Landasan Teori**

Bahwa kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan di bidang hukum. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teoritis dalam penelitian<sup>1</sup>.

Teori berasal dari kata "*theoria*" yang berarti "perenungan", yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 27

menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas<sup>2</sup>. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisa dalam sebuah penelitian. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

#### **A. Teori Perlindungan Hukum**

Bahwa Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral<sup>3</sup>.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya<sup>4</sup>.

Teori perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa guna melengkapi dan menjawab

---

<sup>2</sup> H.R.Otje Salman S, Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2005, hlm. 21

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

mengenai perlindungan hukum dalam hal melindungi pemegang saham publik apabila Perseroan tempatnya memiliki saham melakukan divestasi tanpa sebelumnya meminta persetujuan RUPS.

## **B. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Teori Tanggung Jawab Hukum dikonsepsikan sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, dan subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan<sup>5</sup>.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb)<sup>6</sup>. Sedangkan arti bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung atau memikul<sup>7</sup>.

Teori tanggung jawab hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa guna melengkapi dan menjawab mengenai bagaimana tanggung jawab Perseroan terhadap pemegang saham publik atas pengambilan sebuah keputusan terkait divestasi tanpa adanya persetujuan dari RUPS.

## **C. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1623

<sup>7</sup> *Ibid*

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi<sup>8</sup>.

Teori kepastian hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa guna melengkapi dan menjawab mengenai kapan saham dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya, apakah sudah beralih pada saat dilaksanakannya RUPS atau pada saat penandatanganan AJB sahamnya.

#### **1.6.2. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah suatu pengetahuan. Sedangkan konsep juga merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping asas dan norma. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum<sup>9</sup>. Dapat dikatakan kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Perlindungan Hukum, yaitu konsep mengenai ketentuan yang mengatur tentang

---

<sup>8</sup> Shidarta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. 2007, hlm. 4

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 253



upaya memberikan perlindungan terhadap pemegang saham publik terkait divestasi yang dilakukan Perseroan tanpa sebelumnya meminta persetujuan RUPS.

### 1.6.3. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

#### A. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah PT di berbagai Negara berbeda-beda penyebutan namanya, seperti di Prancis menggunakan istilah *Society Anonyme* (lebih menonjolkan keterikatan antara badan dengan orang-orangnya), di Jerman dengan istilah *Aktien Gesellschaft* (yang artinya himpunan saham) dan di Inggris menggunakan istilah *Limited Company* (dalam arti lembaga usaha dengan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham)<sup>10</sup>.

Definis dari PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan suatu modal dasar, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>11</sup>. Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa Perseroan merupakan suatu subyek hukum, dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia.

#### B. Modal Perseroan Terbatas

Modal merupakan bagian dari harta kekayaan Perseroan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendiri, pemegang saham atau organ Perseroan.

<sup>10</sup> Handri Raharjo, *ibid*, hlm.70

<sup>11</sup> Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pemisahan tersebut terjadi karena Perseroan adalah badan hukum. Setiap Perseroan yang menjalankan perusahaan, wajib memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga dengan menggunakan modalnya dan dengan modal itu pula dia memperoleh keuntungan atau laba. Harta kekayaan Perseroan selain berupa uang (modal) juga berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Jenis-jenis modal dalam Perseroan Terbatas (PT) terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan.

### **C. Organ Perseroan Terbatas**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUPA, organ dari Perseroan Terbatas (PT) terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris. RUPS adalah forum untuk menyatukan kehendak bersama para pemegang saham. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tata kelola Perseroan. Sedangkan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai terhadap AD serta memberi nasihat kepada Direksi

### **D. Syarat Pendirian Dan Pembubaran Perseroan Terbatas**

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas (PT), dapat ditafsirkan bahwa ada 2 (dua) cara lahirnya Perseroan Terbatas (PT), yaitu<sup>12</sup> :

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip Dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 13

1. Berdasarkan perjanjian (*countractual*) dengan pendiri dua orang atau lebih bagi Perseroan yang didirikan bukan oleh BUMN atau bukan yang didirikan dengan bidang usaha untuk mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal
2. Tidak berdasarkan perjanjian bagi Perseroan yang didirikan dengan pemegang saham Negara atau merupakan BUMN atau pemerintah atau Perseroan yang didirikan dengan bidang untuk mengelola bursa efek lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal.

Pendirian PT yang mana terbentuk melalui perjanjian, wajib dibuat dengan "akta notaris" hal ini menjelaskan jika pendirian PT tidak boleh dibuat di bawah tangan, tetapi dikerjakan oleh pejabat umum yang mempunyai kompetensi dalam pendirian Perseroan, yaitu notaris serta dibuat dalam "bahasa Indonesia" bukan bahasa asing. Jika dalam pembuatan akta tersebut memakai bahasa asing selain bahasa Indonesia juga diperbolehkan, namun tidak menjadi dasar dalam pengajuan rangka pengesahan akta pendirian tersebut.

Setelah tahap pembuatan Akta Pendirian, maka selanjutnya harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum<sup>13</sup>. Sedangkan dalam hal pembubaran PT menurut Pasal 142 UUPA. Salah satu sebab bubarnya PT yaitu karena berdasarkan keputusan RUPS, berakhirnya

---

<sup>13</sup> Evi Veronika Perangin-Angin, *Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan, Pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Jaminan Fidusia Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu) Online*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 42

jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, dan mengalami kepailitan.

#### **1.6.4. Tinjauan Umum Pemegang Saham**

##### **A. Saham**

Kamus Bahasa Indonesia mengatur arti saham sebagai bagian andil, sero, permodal(an), sumbangan (pikiran dan tenaga)<sup>14</sup>. Bahwa “*Saham merupakan bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan*”<sup>15</sup>. Saham biasa dikenal sebagai sekuritas penyertaan, sekuritas ekuitas, atau cukup disebut ekuitas (*equities*), yang menunjukkan bagian kepemilikan di sebuah perusahaan. Masing-masing lembar saham biasa mewakili satu suara tentang segala hal dalam pengurusan perusahaan dan menggunakan suara tersebut dalam rapat tahunan perusahaan dan pembagian keuntungan<sup>16</sup>.

##### **B. Pemegang Saham**

Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan<sup>17</sup>. Persyaratan mengenai cara kepemilikan saham ditetapkan dalam AD Perseroan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturann UU. Untuk mencapai tujuan Perseroan diperlukan juga pendanaan eksternal. Pendaanaan eksternal bersumber dari

---

<sup>14</sup> Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1340

<sup>15</sup> Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kelima*. BPF. Yogyakarta, 2008, hlm.25

<sup>16</sup> Bodie, Kane dan Marcus, *Investments Edisi Keenam*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 59

<sup>17</sup> Hartono, Jogiyanto, *Op Cit*, hlm.112

masyarakat (publik). Karena masalah pendanaan berpengaruh pada tingkat kapitalisasi modal.

Perusahaan yang sahamnya dimiliki publik, memberikan publik kemampuan untuk memonitor manajemen. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik.

### 1.6.5. Tinjauan Umum Divestasi

#### A. Pengertian Divestasi

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *divestment*.

Pengertian divestasi ditemukan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah yakni Divestasi adalah “*Penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain*”.

Penjelasan dari pengertian yang tersebut adalah bahwa ada keharusan kepada perusahaan asing untuk menawarkan sahamnya kepada peserta Indonesia. Peserta Indonesia yang dimaksudkan ialah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, BUMN dan BUMD serta Badan Usaha Swasta Nasional Singkatnya divestasi adalah kegiatan perusahaan yang menjual sebagian modal atau asetnya<sup>18</sup>.

Divestasi dikonstruksikan sebagai jual-beli. Subjeknya adalah pemerintah dengan pihak lainnya. Pihak lainnya berupa orang atau badan hukum. Hal yang menjadi objek jual-belinya, yaitu surat berharga dan aset

---

<sup>18</sup> T. Dominic H, *Berinvestasi di Bursa Saham*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm.58.

pemerintah. Singkatnya divestasi adalah kegiatan perusahaan yang menjual sebagian modal atau asetnya<sup>19</sup>.

## B. Unsur Unsur Divestasi

Bahwa dari apa yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, secara garis besar terdapat unsur-unsur divestasi, antara lain<sup>20</sup>:

1. Penjualan surat berharga atau aset PT asing kepada peserta Indonesia dalam jumlah tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh UU.
2. Adanya perusahaan asing dan peserta Indonesia yang menjadi subjek dari kegiatan divestasi. Perusahaan asing disini ialah semua perusahaan asing yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
3. Adanya objek dari kegiatan investasi berupa aset atau surat berharga.

Bahwa dalam unsur yang memuat mengenai ‘adanya perusahaan asing’ menjadi tidak wajib, jika yang melakukan divestasi adalah perusahaan lokal yang berasal dari Indonesia. Artinya subyek dalam kegiatan divestasi adalah berasal dari Indonesia.

### 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi permasalahan pada penelitian. Hal ini dapat mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta Penulisan laporan penelitian<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> T. Dominic H, *Op Cit*, hlm.58

<sup>20</sup> H. Salim, *Op Cit*, hal 38

<sup>21</sup> Surratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 35



### 1.7.1. Tipe Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian normatif, artinya penelitian ini didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang telah ada, khususnya UUPT. Metode penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan.

### 1.7.2. Pendekatan Masalah

Bahwa Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, antara lain :

#### A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

#### B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi guna memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada.

### 1.7.3. Bahan Hukum

Bahwa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer pada penelitian ini, terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-690/B1/2011 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BI/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (IX.A.2);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
13. Putusan Nomor 117/G/2011/PTUN-JKT;
14. Putusan Nomor 54/B/2012/PT.TUN.JKT;
15. Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2012;

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

1. Buku-buku yang berisi ajaran atau doktrin, narasi tentang arti, definisi, istilah, maupun konsep;
2. Beberapa jurnal dan hasil penelitian terdahulu

#### **C. Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini, adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahwa Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen ini berkaitan erat dengan sumber bahan hukum yang digunakan. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian dokumen dari bahan kepustakaan dengan cara menyeleksi, mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara editing, sistematisasi, dan deskripsi. Editing yaitu Penulisan dan penelitian kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang Penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana. Sistematisasi, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Deskripsi, yaitu Penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

### **1.7.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahwa karena tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah normatif, maka dalam melakukan analisis bahan hukum digunakan metode yang bersifat kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan Penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan sistematis serta memudahkan para pembaca, Penulis memberikan penjelasan secara garis besar, bahwa dalam proposal tesis ini yang nantinya dilanjutkan menjadi tesis, dibuat sistematika Penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN:** Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan. Pada Pendahuluan terdapat 8 sub bab, antara lain:

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Orisinalitas Penelitian
6. Tinjauan Pustaka
7. Metode Penelitian
8. Sistematika Penulisan

**BAB II PEMBAHASAN 1:** Dalam bab ini berisi uraian tentang penelitian mengenai rumusan masalah pada nomor 1 yang terdapat pada Bab II, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait divestasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab, dan akan dipaparkan dalam pembahasan mengenai :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik
2. Pertanggungjawaban Perseroan Terhadap Pemegang Saham Publik

**BAB III PEMBAHASAN 2:** Dalam bab ini ini berisi uraian tentang penelitian mengenai rumusan masalah pada nomor 2 (dua) yang terdapat pada Bab III, yaitu kapan saham dapat dikatakan beralih kepemilikannya, apakah pada saat mendapat persetujuan RUPS atau pada saat penandatanganan Akta Jual Beli Sahamnya. Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab, dan akan dipaparkan pembahasan mengenai :

1. Akibat Hukum Atas Dilaksanakannya Divestasi Saham Tanpa Persetujuan RUPS



## 2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Saham Publik

### BAB IV PENUTUP :

Sebagai penutup penulisan dan penelitian ini, maka dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada serta saran berdasarkan masalah yang ada.

